

SALINAN

# PERATURAN DESA PENGKOL

**NOMOR : 6 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PEMBENTUKAN BADAN  
KERJASAMA ANTAR DESA  
DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN  
KEMASYARAKATAN  
BKAD “ NGUDI KAWERUH “**



**DESA : PENGKOL  
KECAMATAN : PENAWANGAN  
KABUPATEN : GROBOGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**



KEPALA DESA PENGKOL  
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA PENGKOL  
NOMOR : 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA  
DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN  
BKAD “ NGUDI KAWERUH “

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PENGKOL,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa dalam wilayah Kecamatan Penawangan memerlukan kebersamaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara terpadu, serasi dan seimbang sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di masing-masing desa;  
b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Desa, dipandang perlu adanya Kerjasama Antar Desa di Wilayah Kecamatan Penawangan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
  11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 9 );
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PENAWANGAN TENTANG PERSETUJUAN KERJASAMA ANTAR DESA DI WILAYAH KECAMATAN PENAWANGAN DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Grobogan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di desa yang dibentuk oleh masyarakat dan Desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
15. Kerjasama antar-Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar- Desa dan atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

19. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, final dan mengikat.
20. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
21. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
22. Badan Kerjasama Antar-Desa selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Kerja Sama Antar-Desa.
23. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah menyetujui dan menyelaraskan ketentuan mengenai Badan Kerja Sama Antar Desa Di Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Penawangan.

## Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Desa ini :

- a. memberikan pedoman dan/atau acuan bagi pemerintah Desa dalam mengurus dan mengatur pelaksanaan kerja sama sesuai kewenangannya;
- b. menciptakan keserasian dan sinergitas aturan pelaksanaan kerja sama Desa secara tertib dan teratur.

## BAB II KERJASAMA DESA

### Pasal 4

- (1) Kerja sama Desa terdiri atas Kerja sama antar-Desa wilayah Kecamatan Penawangan di Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Desa;
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa.
- (3) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

### Pasal 5

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerjasama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;  
dan
- h. penyelesaian perselisihan.

### Pasal 6

Kerja sama antar-Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.

### Pasal 7

Camat atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

### BAB III BIDANG DAN POTENSI DESA

#### Pasal 8

- (1) Bidang potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar- Desa, meliputi kegiatan Pemerintahan , kemasyarakatan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa;

#### Pasal 9

Kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan, antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pelatihan peningkatan kapasitas APARATUR Pemerintahan Desa;
- b. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
- c. pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan masyarakat;
- d. kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga;
- e. pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- f. kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa di bidang Pemerintahan dan kemasyarakatan Desa.

### BAB IV BENTUK KERJASAMA

#### Pasal 10

Bentuk Kerja sama antar-Desa terdiri atas:

- a. kerja sama pengelolaan kegiatan;
- b. kerja sama pengaturan; dan
- c. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB V  
BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.
- (2) BKAD terdiri atas:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Anggota badan permusyawaratan Desa;
  - c. Lembaga kemasyarakatan Desa.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pelaksanaan kerja sama antar Desa.
- (4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali dari unsur anggota badan permusyawaratan Desa bertanggungjawab kepada masing-masing kepala Desa.

Pasal 12

- BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Menghadiri/menyelenggarakan Musyawarah antar-Desa;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan kerjasama antar-Desa;
  - c. Melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - d. Membuat laporan pelaksanaan kerja sama antar-Desa.

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara dan
  - d. Seksi – seksi
  - e. Anggota.
- (2) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan hasil Musyawarah Antar Desa.

## Pasal 14

- (1) Untuk ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, BKAD menyusun Peraturan tata tertib, paling sedikit memuat:
  - a. waktu musyawarah antar Desa;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah antar Desa;
  - c. tata cara musyawarah antar Desa;
  - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota Badan Kerjasama antar Desa; dan
  - e. pembuatan berita acara musyawarah antar Desa.
- (2) Peraturan tata tertib BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam musyawarah antar Desa.

## Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BKAD dapat membentuk pelaksana kegiatan/ kelompok kerja/ lembaga pengelola sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana kegiatan/ kelompok/ unit kerja/ lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota BKAD kecuali unsur dari anggota BPD.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja pelaksana kegiatan/ kelompok/ unit kerja/ lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bersama Kepala Desa.

## BAB VI

### TATA CARA KERJA SAMA DESA

#### Bagian Kesatu Kerja Sama antar-Desa

## Pasal 16

- (1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
  - d. penandatanganan;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pelaporan

- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
  - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
    1. bidang dan/atau potensi Desa;
    2. ruang lingkup kerja sama;
    3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
    4. jangka waktu;
    5. hak dan kewajiban;
    6. pendanaan;
    7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan penyelesaian perselisihan.
  - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
  - d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
  - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (3) Penyusunan peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran.
  - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan;
  - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
  - d. masukan dari masyarakat dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan bersama untuk disepakati.

- (4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
  - b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh camat.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilaksanakan dengan:
  - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
  - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD melalui Pelaksana Kegiatan/ kelompok/ unit kerja/ lembaga pengelola.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan bupati melalui camat; dan
  - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar- Desa.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 17

- (1) Biaya kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibebankan pada APB Desa dan sumber lain yang sah;
- (2) Biaya kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

## BAB VIII

### PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

#### Pasal 18

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Kerja sama Desa berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

## BAB IX

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 20

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dengan Desa lain pada wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X HASIL KERJA SAMA DESA

### Pasal 21

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

### Pasal 22

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, digunakan untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

## BAB XI PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

### Pasal 23

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar- Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

### Pasal 24

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa kepada bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## Pasal 25

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama Desa;
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama Desa di wilayahnya.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Peraturan Desaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pengkol

Ditetapkan di Pengkol  
pada tanggal 10 Juni 2025.  
KEPALA DESA PENGKOL,

Cap & TTd

SUGIHARTO

Diundangkan di Pengkol  
Pada tanggal 10 Juni 2025  
SEKRETARIS DESA PENGKOL

Cap & TTd

AGUNG PRABOWO

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN  
KERJASAMA ANTAR DESA DI WILAYAH KECAMATAN PENAWANGAN

Berkaitan dengan rencana kegiatan kerja sama antar desa se wilayah Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan di bidang pemerintahan dan Kemasyarakatan Desa, telah diadakan Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025..

Waktu/Jam : 09.00 s.d 11.00 WIB

Tempat : Balai Desa Pengkol

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, perwakilan Tokoh / wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Kerja Sama Desa;
2. Informasi Penawaran Kerja Sama antar Desa se wilayah Kecamatan Penawangan di bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat ;
3. Penjelasan Hasil Identifikasi Bidang dan Potensi Desa yang dapat dikerja- samakan serta pilihan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan;
4. Diskusi dan Tanya-jawab;
5. Kesepakatan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan dikerja-samakan serta jenis/nama kegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Pembentukan Delegasi Desa yang akan mengikuti Msuyawarah Antar Desa Badan Kerjasama Antar Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua PKK Desa;

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Arso Widayat dari Ketua BPD

Notulen : Dwi Rahayu ningsih dari Sekretaris BPD

Narasumber : 1. Sugiharto dari Kepala Desa

2. Agung Prabowo dari Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka kegiatan kerjasama Desa yaitu :

1. Ditetapkannya Bidang dan Potensi Desa yang akan dikerjasamakan, yaitu : Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
2. Nama/Jenis Kegiatan Kerja Sama Antar Desa Diwilayah Kecamatan Penawangan Di Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Desa dengan nama BKAD "Ngudi Kaweruh".

3. Terbentuknya Delegasi/Anggota Badan Kejasama Antar Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua TP PKK Desa selaku unsur LKD/ unsur Tokoh Masyarakat / dari unsur Perempuan.
4. Ditetapkannya delegasi Desa yang akan hadir dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) pembentukan BKAD dan membahas tata laksana kerjasama antar-Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
KEPALA DESA

Cap & Ttd

SUGIHARTO

Penawangan, 10 Juni 2025.  
Ketua BPD

Cap & Ttd

ARSO WIDAYAT

Wakil Masyarakat :

1. Perwakilan Perempuan  
Ketua TP PKK Desa

Ttd

SRI HARTINI

2. Perwakilan Tokoh Masyarakat /  
Bumdes / PemudaDesa

Ttd

ANISA APPRILIA